

Pandangan Orang Tua Terhadap Perempuan Nikah Dini
Studi Kasus: Desa Bukit Putus Luar, Kecamatan Linggo Sari Baganti,
Kabupaten Pesisir Selatan

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



Oleh :

Asnifar Yulia Witra

21058002

PENDIDIKAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Pandangan Orang Tua Terhadap Perempuan Nikah Dini

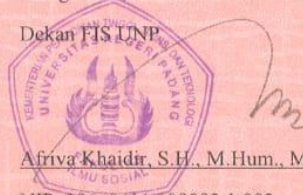
Studi Kasus: Desa Bukit Putus Luar, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten
Pesisir Selatan

Nama : Asnifar Yulia Witra
NIM/TM : 21058002/2021
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Oktober 2025

Mengetahui,

Dekan FIS UNP



Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D

NIP. 19660411 199003 1 002

Disetujui Oleh,

Pembimbing

Dr. Wirdanengsih S.Sos., M.Si

NIP. 197105082008012007

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Pendidikan Sosiologi Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Jum'at, 31 Oktober 2025

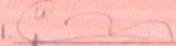
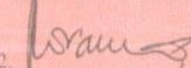
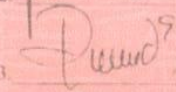
Pandangan Orang Tua Terhadap Perempuan Nikah Dini
Studi Kasus: Desa Bukit Putus Luar, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten
Pesisir Selatan

Nama : Asnifar Yulia Witra
NIM/TM : 21058002/2021
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 31 Oktober 2025

TIM PENGUJI	NAMA
1. Ketua	Dr. Wirdanengsih, S.Sos., M.Si
2. Anggota	Nora Susilawati, S.Sos., M.Si
3. Anggota	Erda Fitriani, S.Sos., M.Si

TANDA TANGAN

1.	
2.	
3.	

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asnifar Yulia Witra

NIM/TM : 21058002/2021

Program Studi : Pendidikan Sosiologi

Departemen : Sosiologi

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN ORANG TUA TERHADAP PEREMPUAN NIKAH DINI STUDI KASUS: DESA BUKIT PUTUS LUAR, KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI, KABUPATEN PESISIR SELATAN " adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Mengetahui

Kepala Departemen



Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A

NIP. 198305182009122004

Padang, 31 Oktober 2025

Saya yang menyatakan



Asnifar Yulia Witra

NIM. 21058002

ABSTRAK

Asnifar Yulia Witra 21058002/2021 Skripsi. Pandangan Orang Tua Terhadap Perempuan Nikah Dini Studi Kasus: Desa Bukit Putus Luar, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan Program Studi Pendidikan Sosiologi. Departemen Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang 2025.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pandangan para orang tua terkait pernikahan anak perempuan di usia muda, mengambil studi kasus di Desa Bukit Putus Luar, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Fokus utama penelitian adalah menjelaskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini dan menguraikan dampak nyata yang ditimbulkan dari praktik tersebut di kalangan remaja perempuan di desa tersebut. Data menunjukkan bahwa tingginya angka pernikahan dini (dengan pasangan berusia sekitar 16-17 tahun) di lokasi ini seringkali dilakukan secara tidak tercatat oleh negara karena berada di bawah batas usia minimal yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan untuk menikahkan anak perempuan di bawah umur sebagian besar didorong oleh orang tua sebagai upaya mendesak untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari rasa malu (aib) yang ditimbulkan oleh pergaulan remaja yang dikhawatirkan melanggar etika dan norma setempat. Pandangan ini menempatkan tanggung jawab menjaga nama baik di atas pertimbangan penting lainnya, seperti kelanjutan pendidikan formal atau kesiapan mental anak. Selain faktor sosial budaya tersebut, tingkat pendidikan yang rendah dan beban ekonomi keluarga yang terbatas juga menjadi pendorong yang signifikan. Namun, bagi anak perempuan yang menjalani, pernikahan dini menimbulkan konsekuensi negatif yang besar. Mereka mengalami beban pikiran yang melonjak, kehilangan cita-cita pendidikan dan impian masa depan, serta harus menjalani peran sebagai istri dan ibu rumah tangga tanpa adanya kesiapan mental dan emosional yang memadai. Kondisi ini menyebabkan ketidakcocokan antara harapan dan kenyataan, yang sering berujung pada konflik rumah tangga dan pada akhirnya meningkatkan risiko perceraian. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pernikahan dini di desa tersebut berfungsi sebagai strategi sosial budaya yang kuat untuk menjaga nilai kehormatan keluarga, meskipun harus mengorbankan masa depan dan kesejahteraan individu anak perempuan.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Kehormatan Keluarga, Pandangan Orang Tua

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-nya memohon pertolongan, rahmat, kasih sayang nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul " Pandangan Orang Tua Terhadap Perempuan Nikah Dini Studi Kasus: Desa Bukit Putus Luar, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan ". Tidak lupa shalawat beriringan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi inspirasi dan suri tauladan bagi banyak orang terutama bagi penulis. Pada dasarnya skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah skripsi di Program Studi Pendidikan Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Tidak dapat penulis pungkiri perjalanan panjang yang penuh dramatis telah dilalui dalam upaya dan usaha menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Namun penulis sadari bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa ada peran dan motivasi dari orang-orang hebat yang ada di sekeliling penulis. Dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang terdalem kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Isyunipar dan ibu Kasnidar terima kasih banyak atas semua hal baik yang sudah di berikan, memberikan penulis do'a dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini sehingga menjadi sarjana pertama di keluarga ini, penulis senantiasa mendoakan panjang umur, sehat-sehat, dan bahagia selalu, terima kasih sudah memperjuangkan agar penulis bisa kuliah walau banyak hinaan dan cemoohan dari orang lain bahwa penulis tidak akan bias sampai di titik ini. In syaa allah ini merupakan langkah awal menuju kebahagiaan keluarga kita.
2. Ibu Dr. Wirdanengsih S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan tidak pernah bosan untuk selalu membimbing, mengarahkan penulis untuk menyelesaikan skripsinya, sehat-sehat selalu kepada ibu dan tetap awet muda.
3. Teruntuk kakak tersayang Asnipar Yulia Ningsih Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kakak bukan hanya seorang donatur, melainkan pahlawan tanpa tanda jasa dalam perjalanan akademik penulis. Berkat dukungan finansial yang tak pernah lelah dan motivasi moral yang tak pernah putus selama penulis menempuh studi di Padang, skripsi ini dapat diselesaikan. Setiap kata dan capaian dalam karya ini adalah buah dari pengorbanan dan kasih sayang tulus yang kakak berikan.
4. Teruntuk kakak tersayang saya yang kedua Asnifar Yulia Susana terimakasih penulis ucapkan atas semua kebaikan yang tak mungkin bias penulis balas, dan terimakasih untuk kasih sayangnya yang selalu dengan sukarela membantu penulis ketika sakit dan menghibur penulis disaat gelisah.

5. Teruntuk diri sendiri terima kasih sudah bertahan sampai akhir penyusunan skripsi ini, terima kasih karena tidak berhenti ditengah jalan walau banyak rintangan dan hambatan yang membuat penulis hampir berhenti dan tidak ingin melanjutkan kuliah lagi tetapi penulis bisa menyelesaikan skripsi ini hari ini. Ini baru awal dari perjalanan panjang, masih banyak lika-liku perjalanan hidup yang lebih sulit dari ini. Tetap jaga kesehatan dan orang tua in syaa allah setelah ini penulis bisa segera mendapat pekerjaan dan mulai bisa menghasilkan uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga tercinta.
6. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta staf dan karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasinya.
7. Ibu Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A selaku kepala Departemen Sosiologi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi, semangat dan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada dosen Pembimbing Akademik (PA) Bapak Drs. Ikhwan, M.Si.
9. Bapak ibu segenap Dosen Jurusan Sosiologi yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama saya menimba ilmu di jurusan Sosiologi, mereka adalah orang-orang hebat yang didalam dirinya terdapat ilmu dan wawasan yang memikat.
10. Segenap Staff Administrasi Jurusan Sosiologi yang telah membantu penulis di dalam pengurusan administrasi selama perkuliahan.
10. Terima kasih kepada sahabat penulis Anggela Mahesti yang selalu menjadi menolong dan penyemangat bagi penulis, dan tidak pernah lelah dengan tingkah dan selalu mengerti keadaan penulis, penulis berharap ini bukan akhir dari persahabatan kita tapi awal bagi kita untuk sama-sama mencapai kesuksesan, aamiin.
11. Seluruh teman-teman Jurusan Sosiologi angkatan 2021, yang telah memberikan cerita-cerita yang berkesan selama menempuh pendidikan jurusan sosiologi, dan terkhusus untuk Kelas A terima kasih sudah menemani 4 tahun perkuliahan ini.
12. Instansi Pemerintah Nagari Punggasan Utara yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian skripsi ini.
13. Kepada seluruh informan penelitian yang sudah menyempatkan waktu dan mau berbagi pengalaman, informasi dan pengetahuan yang sangat-sangat membantu dalam penulisan skripsi penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak dan elemen yang telah terlibat membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tentunya tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala kebaikan dan pertolongan dari semua pihak yang terlibat akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Akhir kata penulis juga sangat menyadari bahwa tidak ada kesempurnaan dimuka bumi ini, karena kesempurnaan dan kebenaran datangnya hanya dari Allah SWT dan kesalahan datangnya atas segala bentuk khilaf yang dilakukan oleh penulis. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi khalayak banyak, baik bagi pembaca ataupun

untuk penelitian selanjutnya. Demi sebuah kemajuan dan perkembangan kearah yang lebih baik Dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-nya kepada kita semua.

Padang 1 November 2025

Penulis

Asnifar Yulia Witra

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Studi Relevan.....	9
C. Penjelasan Konseptual	11
D. Kerangka Pemikiran	12
BAB III	12
METODE PENELITIAN	13
A. Lokasi Penelitian	13
B. Pendekatan dan Jenis Penelitian	13
C. Pemilihan Informan	14
D. Pengumpulan Data.....	16
1. Wawancara (Interview).....	25
2. Observasi	16
3. Dokumentasi	17
E. Pengumpulan Data	17
F. Analisis Data	18
1. Pengumpulan data.....	18
2. Reduksi Data.....	18
3. Penyajian data	18
4. Penarikan Kesimpulan	18
Daftar Pustaka	31
Lampiran.....	32

Daftar Tabel

Tabel .1 Ringkasan data kasus pernikahan dini.....	3
Tabel .2 Informan penelitian.....	15
Tabel .3 Skema Analisis data Milles dan Huberman.....	19
Tabel .4 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Bukit Putus Luar21.....	21
Tabel .5 Tingkat Pendidikan.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan usia dini masih menjadi isu yang relevan di masyarakat, termasuk di Indonesia. Fenomena ini kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari sosial, budaya, hingga ekonomi. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan budaya dan tradisi yang beragam, masih menghadapi tantangan serius terkait pernikahan dini. Meskipun pemerintah sudah berusaha membuat aturan dan memberikan edukasi, angka pernikahan dini masih tergolong tinggi di beberapa daerah. Data dari berbagai lembaga menunjukkan perbedaan cukup besar antar wilayah, ada yang berhasil menurunkan angka pernikahan dini dengan signifikan, tapi ada juga yang masih terbilang tinggi.

Meskipun Pemerintah Indonesia telah merevisi Undang-Undang Perkawinan, menaikkan batas usia minimal menikah bagi perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun, praktik pernikahan dini tetap menjadi fenomena sosial yang mengakar kuat di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Pesisir Selatan. Tingginya angka pernikahan dini, yang kontras dengan upaya perlindungan hak anak, menunjukkan bahwa ada kekuatan nilai sosial dan keyakinan masyarakat yang dominan dibandingkan dengan aturan formal yang berlaku. Kondisi ini menuntut studi sosiologis yang mendalam untuk memahami mengapa praktik ini terus dilanggengkan, terutama dari sudut pandang para pembuat keputusan utama di tingkat keluarga, yaitu orang tua.

Pernikahan dini, didefinisikan sebagai pernikahan yang salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah 18 tahun, merupakan isu kompleks yang terus menjadi perhatian global dan nasional. Praktik ini bukan sekadar fenomena demografi, melainkan cerminan dari beragam faktor sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan psikologis yang saling terkait. Di Indonesia, meskipun telah ada regulasi yang meningkatkan batas usia pernikahan, namun kasus pernikahan dini masih sering ditemukan, terutama di daerah-daerah tertentu. (Supriadi G. R., 2022)

Dampak pernikahan dini sangat beragam dan menyentuh banyak aspek, mulai dari memengaruhi kesehatan reproduksi, pendidikan, perkembangan psikologis, serta hak-hak anak dan perempuan. Anak perempuan yang menikah dini cenderung putus sekolah, lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, memiliki risiko komplikasi kesehatan saat melahirkan, dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan antargenerasi. Oleh karena itu, memahami akar masalah pernikahan dini menjadi penting untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas usia minimal seseorang boleh menikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah di usia 19 tahun. Dapat

disimpulkan bahwa pernikahan dini dilakukan oleh pasangan suami istri yang usianya dibawah 19 tahun. Pada dasarnya pernikahan yang terjadi dibawah usia tersebut tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Selain itu, bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, ia harus mendapatkan izin kedua orang tua agar dapat melangsungkan pernikahan. (Saidah Fiddaroini Harun, 2025)

Jika dilihat pula angka pernikahan dini di Indonesia dari data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 33,76% pemuda di Indonesia mencatatkan usia kawin pertamanya di rentang 19-21 tahun pada 2022. Kemudian, sebanyak 27,07% pemuda di dalam negeri memiliki usia menikah pertama pada 22-24 tahun. Ada juga 19,24% pemuda yang pertama kali menikah saat berusia 16-18 tahun. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan, usia ideal menikah bagi laki-laki adalah minimal 25 tahun. (Nurrahim, 2022)

Pernikahan anak bukan lagi menjadi hal yang abnormal yang terjadi di Indonesia, seperti yang baru-baru ini terjadi di daerah Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat yang mana pernikahan ini dibenarkan dengan tradisi adat yang disebut dengan tradisi merariq, tradisi merariq ini merupakan pelarian malam hari dengan bantuan orang terpercaya untuk membawa calon istri kerumah calon suami sebagai tempat persembunyian, sebelum pihak keluarga diberitahu dan mengadakan musyawarah. Namun yang terjadi di Lombok tengah NTB ini yakni si laki-laki sudah dua kali melakukan percobaan melarikan si anak perempuan yang pertama si mempelai perempuan dilarikan namun ketahuan oleh pihak keluarga dan berhasil dipisahkan, namun yang kedua kalinya ini si perempuan dibawa ke Sumbawa, dan kemudian menurut adat peristiwa ini harus dilanjutkan ke pernikahan.

Upaya pencegahan pernikahan anak di NTB sudah berjalan dengan melibatkan aparat desa dan penegakan hukum lewat UU TPKS, termasuk penahanan orang tua jika diperlukan. Meski begitu, tantangan muncul dari salah paham adat yang dianggap bias membenarkan pernikahan anak, serta dampak buruknya pada kesehatan mental, ekonomi, dan hak anak seperti Pendidikan dan kepemilikan akta nikah. (Latief, 2025)

Berangkat dari isu yang terjadi di Lombok tengah, kasus yang sama terjadi di desa Bukit Putus Luar Kabupaten Pesisir Selatan, Desa Bukit Putus Luar menghadapi isu serius terkait tingginya angka pernikahan dini. Meskipun secara nasional dan global isu ini dipandang sebagai masalah yang harus diatasi, di desa ini kasusnya memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan dengan kasus di tempat lain, seperti yang terjadi di Lombok.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Bukit Putus Luar Kecamatan Linggo Sari Baganti, fenomena pernikahan dini telah menjadi isu serius, namun bukan sebagai masalah yang meresahkan melainkan telah dilegalkan sebagai norma sosial yang biasa dan wajar di tengah masyarakat,

bahkan mendapat persetujuan dari keluarga dan komunitas. Data pernikahan dini yang sebenarnya tidak tercatat secara detail di KUA karena usia pasangan yang menikah muda berada di bawah batas usia minimum yakni di bawah 16-17 tahun dan seringkali dilakukan melalui 'nikah sebelah' pernikahan siri atau tidak tercatat. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh bapak Abrar Munanda selaku kepala Kantor Kemenag Pesisir Selatan, yang menyatakan bahwa pernikahan di bawah usia atau pernikahan dini tidak tercatat di Kemenag karena memang tidak diizinkan. Oleh karena itu pernikahan dini di desa bukit putus luar ini dilakukan secara siri atau nikah sebelah saja. (Sumber, 2025)

Tabel 1. Ringkasan data kasus pernikahan dini

Keterangan Data	Kisaran Angka	Catatan/Periode
Total Kasus Pernikahan Dini	125 - 142 kasus	Selama empat tahun terakhir
Rata-rata Tahunan (Jumlah Individu)	27 - 29 orang	Setiap tahunnya
Kisaran Usia yang Menikah Muda	16 - 17 tahun	Usia di bawah batas minimum UU Perkawinan (19 tahun)

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingo Sari Baganti

Data yang terkumpul selama empat tahun terakhir mengindikasikan bahwa pernikahan dini merupakan masalah sosial yang konsisten dan berkelanjutan, dengan total kasus berkisar antara 125 hingga 142. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap tahunnya terdapat sekitar 27 sampai 29 individu yang menikah muda, yang berarti ada sekitar 13 hingga 14 pasangan remaja memulai kehidupan rumah tangga. Konsentrasi kasus yang signifikan terjadi pada kelompok usia 16 hingga 17 tahun, sebuah usia yang berada di bawah batas minimum 19 tahun sesuai Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa seluruh kasus tersebut harus melalui proses pengajuan dan penerimaan dispensasi kawin di pengadilan, menegaskan bahwa alasan mendesak seperti kehamilan atau tekanan ekonomi seringkali menjadi faktor pendorong utama.

Tingginya angka pernikahan di usia yang rentan ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai dampak kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi jangka panjang bagi para remaja dan generasi penerus mereka. Oleh karena itu, data ini mendesak adanya penguatan

program pencegahan, peningkatan edukasi kesehatan reproduksi, serta peninjauan ulang terhadap prosedur pemberian dispensasi kawin untuk melindungi hak-hak anak. Masyarakat setempat yang tidak melihat fenomena ini sebagai masalah yang perlu dicegah, melainkan bersyukur karena anak-anak cepat menikah, bertanggung jawab, dan dapat membangun rumah tangga. Dengan kata lain, praktik ini adalah adaptasi sosial yang mengorbankan kesiapan mental dan fisik anak, namun dipandang sebagai cara tercepat dan efektif untuk memulihkan martabat keluarga di mata publik, bahkan jika harus melanggar batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Fokus penelitian ini adalah Desa Bukit Putus Luar, Kecamatan Linggo Sari Baganti, yang menunjukkan naiknya angka pernikahan dini yang signifikan. Data lapangan menunjukkan bahwa keputusan untuk menikahkan anak perempuan di bawah umur seringkali bukan didorong oleh desakan anak, melainkan oleh keputusan orang tua sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kehormatan keluarga. Pandangan orang tua di desa ini cenderung didominasi oleh keinginan untuk menjaga kehormatan keluarga dengan tujuan menghindari aib yang dipandang sebagai kewajiban utama, melebihi pertimbangan terhadap jenjang pendidikan formal atau kesiapan psikologis anak. Pernikahan dini dipandang sebagai solusi cepat untuk mengantisipasi risiko pergaulan remaja yang dikhawatirkan melanggar etika dan norma-norma adat/agama setempat.

Penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian pertama Marya Nona, Penelitian ini menyelidiki hubungan antara nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga, menggunakan metode kuantitatif dengan 100 pasangan suami istri di Maumere, Kabupaten Sikka sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga secara keseluruhan, serta hubungan positif terpisah antara masing-masing factor nilai dalam perkawinan dan pemaafan dengan keharmonisan keluarga. Meskipun ditemukan tidak ada perbedaan signifikan dalam keharmonisan keluarga antara suami dan istri, terdapat perbedaan signifikan pada nilai dalam perkawinan suami lebih tinggi dan pemaafan istri lebih tinggi, yang mungkin disebabkan oleh pandangan tradisional tentang peran gender dan kecenderungan empati yang berbeda antara suami dan istri.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa menjunjung tinggi nilai perkawinan yang otonom, egaliter, dan serasi, serta ketersediaan untuk memaafkan, sangat penting untuk mencapai dan mempertahankan keharmonisan keluarga. Penelitian Marya Nona yang berfokus pada 100 pasangan suami istri di Maumere menunjukkan bahwa nilai dalam perkawinan dan pemaafan memiliki hubungan positif yang signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Secara keseluruhan, menjunjung tinggi nilai perkawinan yang otonom, egaliter, dan serasi, serta ketersediaan untuk memaafkan, adalah kunci utama untuk mempertahankan relasi keluarga

yang harmonis. Menariknya, meskipun tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat keharmonisan yang dirasakan antara suami dan istri, ditemukan adanya perbedaan dalam faktor-faktor pendukungnya: suami cenderung memiliki skor yang lebih tinggi pada nilai dalam perkawinan, sementara istri unggul dalam hal pemaafan. Perbedaan ini disinyalir berhubungan dengan pandangan tradisional tentang peran gender dan tingkat empati yang berbeda antara pasangan.

Penelitian Sastri, Z. (2024) yang mana penelitian ini membahas tentang Dampak Psikologis Pernikahan Dini Pada Remaja di Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba. Penelitian ini menunjukkan ada beberapa alasan perempuan memutuskan untuk melakukan pernikahan usia dini serta dampak psikologis yang diterima setelahnya. Perbedaan lain terlihat dari penelitian Huda n n s. (2024) yang membahas tentang Peran Orang Tua Tentang Pendidikan Pra Nikah Guna Menanggulangi Pernikahan Dini Di Kelurahan Tuanutu Indah. Penelitian tersebut jelas berbeda karena di penelitian tersebut menguraikan berbagai faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan terdapat peran orang tua serta tokoh agama dalam mnanggulangi pernikahan dini yang terjadi didaersh tersebut. Selanjutnya Penelitian dari Indri, no s. (2020) Peran Pemerintah dalam mangurangi angka pernikahan dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang membahas bagaimana pemerintah ikut berperan dalam memberikan kebijakan untuk melakukan pencegahan terhadap banyaknya kasus pernikahan dini yang terjadi di daerah ini. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya intervensi struktural dan legal dari otoritas pemerintah sebagai langkah sistematis untuk memberikan perlindungan hukum serta mengubah tren sosial melalui regulasi dan edukasi skala luas.

Terakhir penelitian Fatoni (2022) Pemahaman masyarakat terhadap pernikahan dini dalam perspektif hukum positif (Studi kasus di desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara. Dimana pnelitian ini membahas terdapat dua perbedaan antara dua kelompok yang setuju dan tidak setuju dengan terjadinya pernikahan dini dikawasan tersebut. Bagi kelompok yang menetujui adanya pernikahan dini Jika masih berada dalam batas wajar usia menikah yakni 19 tahun. Sedangkan kelompok yang tidak menyetujui adanya pernikahan dini dikawasan ini karena umur tersebut dianggap masih labil dalam hal mental maupun psikologis yang mana akan sering terjadi percekcoakan dalam keluarga yang kemudian berakhir pada perceraian. Penelitian Sastri, Z. (2024) membahas secara spesifik Dampak Psikologis Pernikahan Dini pada remaja di Desa Gudang, menyoroti bahwa di balik keputusan menikah muda (yang seringkali dipengaruhi oleh alasan eksternal), terdapat konsekuensi mental dan emosional yang signifikan bagi remaja perempuan. Melengkapi aspek dampak tersebut, penelitian Huda n n s. (2024) di Tuanutu Indah bergeser ke ranah pencegahan dengan menguraikan berbagai faktor penyebab pernikahan dini, namun fokus utamanya adalah pada Peran Orang Tua dan Tokoh Agama dalam menyediakan pendidikan pra-nikah. Penelitian Huda menekankan pentingnya intervensi dari tokoh sentral di masyarakat untuk

menanggulangi pernikahan dini melalui edukasi dan sosialisasi sebelum praktik tersebut terjadi.

Di Bukit Putus Luar, pernikahan dini diduga kuat terjadi akibat serangkaian masalah yang saling berhubungan. Tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu akar masalah, ditambah lagi dengan penerimaan masyarakat dan pembenaran adat bahwa pernikahan dini tidaklah sebuah kesalahan, yang kemudian turut berkontribusi membentuk pola pikir yang salah di kalangan remaja dan orang tua. Tak hanya itu, beban ekonomi keluarga yang rendah juga menjadi faktor pendorong yang signifikan, di mana orang tua seringkali melihat pernikahan anak mereka sebagai jalan keluar instan untuk meringankan tanggungan finansial keluarga. Pernikahan yang didasari oleh ketidaksiapan mental, sosial, dan ekonomi pasangan, membuat kehormatan rumah tangga mereka menjadi sangat rentan terhadap berbagai permasalahan. Mengingat kompleksitas masalah ini, salah satu langkah pencegahan yang efektif adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak negatif pernikahan dini. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengusung penelitian dengan judul: " "

B. Permasalahan Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah pada pelaku pernikahan dini serta dampaknya terhadap objek penelitian ini. Dari jabaran latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor yang mendorong pernikahan usia dini dalam masyarakat di Desa Bukit Putus Luar
2. Apa dampak yang ditimbulkan dalam praktek pernikahan dini di Desa Bukit Putus Luar

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor pendorong terjadinya pernikahan di kalangan perempuan dalam masyarakat di Desa Bukit Putus Luar
2. Untuk menjelaskan dampak dari pernikahan dini di Desa Bukit Putus Luar

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dalam penelitian ini, maka manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya khazanah literatur dalam Sosiologi Keluarga dengan memberikan kontribusi pengetahuan yang mendalam dan empiris. Kontribusi utamanya adalah menganalisis secara rinci faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya—termasuk peran pandangan orang tua—yang secara kuat memengaruhi dinamika pembentukan keluarga melalui pernikahan usia dini. Selain itu, penelitian ini akan mengurai bagaimana praktik pernikahan dini berdampak pada struktur keluarga yang baru terbentuk, terutama dalam konteks kerentanan, serta menganalisis tantangan yang dihadapi pasangan remaja dalam

menjalankan fungsi-fungsi keluarga esensial seperti sosialisasi, afeksi, dan pemenuhan ekonomi, yang pada akhirnya memengaruhi ketahanan keluarga (family resilience) di Desa Bukit Putus Luar.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah desa , organisasi masyarakat ,dan pemangku kebijakan dalam merancang program pencegahan pernikahan usia dini yang lebih tepat sasaran. Selain itu, penelitian ini dapat membantu masyarakat, khususnya keluarga dan tokoh adat untuk memahami resiko dan dampak negatif pernikahan dini sehingga mendorong perubahan sikap dan tindakan dalam menjaga hak-hak anak dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil skripsi tentang "Pandangan Orang Tua Terhadap Perempuan Nikah Dini Desa Bukit Putus Luar", kesimpulan yang bisa diambil akan berpusat pada tiga hal utama, sesuai tujuan penelitian. Hasil akhir diharapkan akan merangkum penemuan mengenai alasan-alasan utama yang membuat kebiasaan pernikahan dini terus terjadi. Alasan ini kemungkinan besar melibatkan gabungan antara nilai-nilai adat, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, hasil ini juga akan merinci dampak besar (baik bagi kejiwaan/mental, sosial, maupun keuangan) yang dialami oleh pasangan dan keluarga mereka. Secara ilmu masyarakat dan hukum, kesimpulan terpenting adalah menunjukkan adanya pertentangan kuat antara Aturan Hukum tertulis/resmi (Undang-Undang Perkawinan yang mengatur batas usia) dengan aturan hukum masyarakat setempat yang sudah mengakar. Dalam hal ini, kebiasaan hukum yang membiarkan atau mendorong pernikahan dini menjadi kekuatan utama yang melemahkan keefektifan pelaksanaan aturan hukum resmi di lapangan, sehingga kebiasaan ini terus berlanjut

B. Saran

Kepada pemerintah daerah dan dinas terkait, program pencegahan harus beralih dari pendekatan hukum yang bersifat mengancam menjadi pendekatan yang memberikan alternatif solusi kehormatan dan jaminan ekonomi yang setara atau lebih menarik daripada pernikahan dini. Bagi masyarakat Desa Bukit Putus Luar, diharapkan penelitian ini dapat menjadi cermin untuk merefleksikan kembali makna aib dan tanggung jawab agar tidak lagi secara otomatis menempatkan anak pada pilihan dilematis antara moralitas dan masa depan yang lebih baik. Kepada Pembaca dan Penulis, diharapkan hasil ini menjadi kontribusi untuk memperkaya perspektif, menyadari bahwa setiap data kualitatif dan interpretasi tidak luput dari kesalahan dan keterbatasan subyektif. Akhir kata, sebagai peneliti, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini jauh dari kata sempurna penelitian ini hanyalah upaya manusia untuk menggali kebenaran, karena sesungguhnya kesempurnaan hakiki hanyalah milik Allah SWT. Dengan kerendahan hati yang terdalam, penulis memohon maaf kepada seluruh informan, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak lain di Desa Bukit Putus Luar yang mungkin merasa dirugikan, kurang nyaman, atau tersinggung oleh proses wawancara, observasi, maupun interpretasi data yang tersaji dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agtikasari, N., & Ismarwati, I. (2015). Hubungan Pengetahuan tentang Pernikahan Usia Dini dengan Sikap Siswa terhadap Pernikahan Usia Dini di SMA Negeri 2 Banguntapan Bantul Tahun 2015. [Skripsi/Disertasi]. STIKES 'Aisyiyah Yogyakarta.
- BKKBN. (2012). Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah. Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (t.t.). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi. Diambil dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>
- Candra, T. (t.t.). Aktor dalam Timbangan Pilihan Rasional. Sangla Institute. Diambil dari <https://www.sanglah-institute.org/2018/09/aktor-dalam-timbangan-pilihan-rasional.html?m=1>.
- Dlori, M. M. (2005). Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan. Media Abadi.
- Ernawati, H. (2022). Pernikahan Dini: Culture Serta Dampaknya. Amerta Media.
- Fitrianis, N. (2018). Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja dan Lingkungan Pergaulan Terhadap Pernikahan Dini di Desa Samili Tahun 2017. *Fondatia*, 2(1), 109–122.
- Hakim, L. U. T. H. F. I. L. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bumirejo Wonosobo Tahun 2009). [Disertasi]. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hastuty, Y. D. (2023). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deliserdang. *Avengers Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*, 1, 1–10.
- Huda, N. N. S. (2024). Peran orang tua tentang pendidikan pra nikah guna mengantisipasi pernikahan dini di Kelurahan Tuatunu Indah. [Tesis PhD]. Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik.
- Latief, A. (2025). Viral Pernikahan Anak di Lombok Tengah Berujung Laporan ke Polisi - Apakah Langkah Hukum Efektif Menekan Tradisi Perkawinan Anak? *BBC NEWS INDONESIA*.
- Mikasari, N. D. (2021). Analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di tinjau dari sosiologi hukum (study kasus di desa banjarsari kecamatan dagangan-madiun. [Disertasi]. IAIN Ponorogo.

- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Yudisia*, 7(2).
- Muchtar, Z. (1990). Mengapa Masih terjadi Perkawinan Di Bawah umur. BP4-Pustaka Antara.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1–11.
- Nurrahim, T. (2022). Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda. *Indonesia baik.id*, 42–57.
- Rasjid, S. (2004). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Sinar Baru Algasindo.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2012). *Teori Sosiologi Modern (A. Pentj., Pentj.)*. Kencana Prenada Group.
- Saidah Fiddaroini Harun, A. B. (2025). Analisis Perubahan Uu No. 16 Tahun 2019 Tentang Pembatasan Usia Pernikahan Sebagai Respon Terhadap Problematika Pernikahan Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex*, 22.
- Salamah, S. (2016). Faktor-faktor Yang berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. [Skripsi]. Universitas Negeri Semarang.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberti.
- Soemiyati. (1986). *Menuju Pernikahan yang Bahagia*. Refika Aditama. Sudjana. (1986). *Metode Statistik*. Tarsito.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. CV. Alfabeta.
- Suyanto. (2019). Fenomenologi Sebagai Metode dalam Penelitian Pertunjukan Teater Musikal. *Lakon Jurnal Pengkajian & Penciptaan Wayang*, 32.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2012.
- Zamelia, S. (2024). Dampak psikologis pernikahan dini pada remaja perempuan di Desa Gudang Kecamatan Simpang Rimba. [Disertasi]. Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik.